



PUTUSAN

Nomor 153/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. Ridwan Tohopi, M.Si;**
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Sultan Botutihe Nomor 162 KM 2,
Kota Gorontalo;
2. Nama : **Dr. Rusliy Mokodongan, M.M;**
Agama : Islam;
Alamat : Desa Kramat Dusun I Kecamatan Tapa,
Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow,** berkedudukan di Desa Toluaya Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa di dalam permohonannya bertanggal 12 Agustus 2010 yang diterima secara daring (*online*) di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Agustus 2010 pukul 14.47 WIB dan diregistrasi dengan Nomor 418/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 25 Agustus 2010 yang kemudian permohonan tersebut diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 30 Agustus 2010, Pemohon menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut.

A. Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa permasalahan Pemilukada adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan dan memutuskan permohonan Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

B. Tenggang Waktu

Bahwa pengajuan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang dimungkinkan oleh Undang-Undang, yakni diajukan pada tanggal 12 Agustus 2010;

C. Pokok Permohonan

1. Bahwa pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2010 dan telah diplenokan pada tanggal 9 Agustus 2010 (**Bukti P-1 dan Bukti P-2**);
2. Bahwa di dalam hasil Pleno (**Bukti P-1 dan Bukti P-2**), Pemohon atau Saksi tidak menandatangani hasil pleno dikarenakan Pemohon sangat keberatan

sebab pada Pleno PPK di beberapa kecamatan, Pemohon atau Saksi (Tim Sukses) tidak dilibatkan, sehingga terjadi adanya indikasi penyimpangan;

3. Berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-2 jelas menjadi bukti kuat adanya pelanggaran seperti dari lima calon kandidat yang menandatangani hanya dua orang saksi, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5;
4. Dalam penyelenggaraan penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Termohon telah melakukan pelanggaran seperti pada saat penetapan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa Termohon telah melanggar Bab II tentang Asas Pelaksanaan Sosialisasi pada Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2009 bahwa penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas, mandiri, jujur adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan kepentingan umum, keterbukaan, profesional, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas;
6. Bahwa Termohon telah melanggar Bab III tentang Tujuan dan Target Pencapaian dalam Sosialisasi pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2009 bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran tentang tata cara pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah serta melanggar Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 yang meloloskan Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan pengusung dan tidak menyerahkan salah satu persyaratan administrasi LHKPN dari KPK, yaitu kandidat Nomor Urut 2;
7. Bahwa Termohon telah pula melanggar Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Penyusunan Tahapan Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebab kandidat yang diloloskan Termohon tidak semuanya melengkapi perlengkapan administrasi. Untuk itu, mohon Majelis Hakim dapat meninjau kembali kelengkapan berkas masing-masing calon;

8. Bahwa verifikasi calon tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak dilakukan secara terbuka;
9. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap seharusnya sesuai jadwal ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2010, namun perubahan terjadi dan dalam pelaksanaan dimaksud tidak diplenokan sebagaimana ketentuan Peraturan KPU tentang Pemutahiran Data Pemilih sehingga menjadi bukti kuat adanya pelanggaran, sebab penetapan tersebut tidak melibatkan Panwas dan Tim Pemenangan para Pasangan Calon;
10. Bahwa demikian pula dalam pelaksanaan pencoblosan kebanyakan kertas suara rusak akibat tidak adanya sosialisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan KPU;
11. Bahwa contoh pada Desa Dayow Kecamatan Pinolosan Timur, di atas 50% masyarakat mencoblos tidak sesuai dan dianggap rusak, sebab pemilih tidak membuka kertas suara dengan benar karena tidak adanya sosialisasi dari pihak petugas;
12. Bahwa dalam Pleno Penghitungan Suara di beberapa kecamatan (PPK) tidak melibatkan Tim Pemenangan Pemohon;
13. Bahwa dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Bolaang Mongodow Selatan, hanya satu kecamatan yang dilakukan penghitungan dan disaksikan oleh semua saksi dari Calon Pasangan, yakni saksi dari kandidat Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5 di Kecamatan Bolaang UKI dalam pusat Kota;
14. Bahwa di Desa Modisi dan Mataindo pada saat hari pencoblosan, masa pendukung Pemohon tidak diizinkan mencoblos dengan alasan tidak membawa surat undangan padahal masyarakat merupakan penduduk desa tersebut dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga nyata adanya upaya Termohon untuk menghambat atau mengurangi suara Pemohon. Padahal dalam Surat Ketua KPU Pusat Prof. DR. H. Hafiz Anshary AZ, M.A. tanggal 16 Februari 2010 Nomor 92/KPU/I1/2010 menyebutkan dengan sangat jelas bahwa dalam hal pemutakhiran data pemilih, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan akurasi data pemilih dan seterusnya (Bukti-Bukti Terlampir);
 - 2) Pada tanggal 1 Agustus 2010 Termohon telah mengubah DPT dengan penambahan \pm 571 pemilih;
 - 3) Pelanggaran para kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati seperti tidak mengikuti aturan dan perundang-undangan dalam hal kewajiban menyangkut kelengkapan berkas administrasi serta larangan-larangan yang tidak dapat ataupun yang seharusnya tidak dilakukan oleh para kandidat, seperti *money politic*, menghambur-hamburkan uang, membagi-bagi Sembako. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh kandidat Nomor Urut 1 Pasangan Calon Ahmad Yani Suratinoyo dan Riston Mokoagow. S.Sos., dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Herson Mayulu. S.I.P dan Drs. Samir Badu M. Fd., serta Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Aruji Mongilong dan Drs. Djalaludin Botutihe (**Bukti P-9 s.d. Bukti P-13**);
15. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah menggunakan fasilitas negara, seperti menggunakan kendaraan *ambulance* milik Dinas Kesehatan dan mobil Departemen Sosial sebagai armada untuk membawa Sembako ke desa-desa, serta telah pula mengerahkan para PNS dan Pimpinan SKPD serta pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam upaya untuk menggalang masa untuk memperoleh dukungan suara;
 16. Bahwa selain melakukan cara-cara yang disebutkan di atas, para kandidat-kandidat tersebut telah pula melakukan upaya-upaya lain untuk membuat pembodohan kepada masyarakat, seperti menyampaikan isu negatif kepada masyarakat sebagai upaya untuk memengaruhi masyarakat pendukung dan simpatisan agar tidak memilih Pemohon. Hal mana tindakan tersebut merupakan pelanggaran;
 17. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan para kandidat sebagaimana terurai di atas tersebut mengakibatkan Pemohon kehilangan suara pendukung dan simpatisan yang tidak sedikit jumlahnya. Padahal Pemohon didukung oleh \pm 13.000 (tiga belas ribu) masyarakat Bolaang Mongondow Selatan, 3 (tiga) partai yang mempunyai kursi di DPR Bolaang Mongondow Selatan yaitu Partai PKPB 2 Kursi, Partai PPP 1 kursi dan partai PPRN 1 Kursi, serta

didukung oleh relawan yang ada di setiap Posko yang berada di tiap-tiap desa berjumlah 65 desa, dan ada beberapa desa mempunyai Posko Pembantu yang jumlahnya setiap Posko terdapat 40 orang terdiri dari:

- a. 20 orang anggota pemantau;
- b. 10 orang saksi;
- c. 10 orang satgas;

serta didukung oleh beberapa kepala desa dan tokoh masyarakat;

18. Bahwa dengan adanya penetapan calon kandidat termasuk kandidat Nomor Urut 5 sebagai pejabat Bupati Boloang Mongondow Selatan yang telah menjabat 2 (dua) tahun, telah terjadi penggunaan kekuasaan dan dengan menghalalkan segala cara demi untuk meraih suara;
19. Bahwa Pemohon keberatan atas semua tindakan dan perlakuan dari Termohon (KPU) atau tindakan dari para kandidat lainnya sebab semuanya dilakukan dengan melanggar hukum, yakni melanggar aturan dan peraturan perundang-undangan. Selain merugikan Pemohon, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah pula merugikan bangsa dan negara, terutama nilai-nilai demokrasi tidak terwujud melainkan hanya "*democracy*". Hal ini terbukti akibat tindakan dan perbuatan para kandidat Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5 yang telah mengakibatkan:
 - Terjadinya kesenjangan sosial pada masyarakat;
 - Terjadinya permusuhan antara pemerintah dan masyarakat, sebab kepala desa karena pengaruh adanya intimidasi dari kandidat lain terpaksa tunduk dan oleh karena kepala desa merasa sebagai tim dari mantan atasan maka memaksa masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon yang dimaksud. Namun karena masyarakat memilih kandidat lain maka terjadilah persaingan politik tidak sehat;
 - Masyarakat diintimidasi dan diancam dengan kata-kata serta diperlakukan atau dianggap musuh, bahkan dianiaya dan disiksa lahir batin serta terjadi pengusiran terhadap masyarakat pendukung Pemohon dengan surat;
 - Bahwa di Desa Tolondadu II juga terjadi intimidasi atau diskriminasi kepala desa terhadap masyarakat pendukung Pemohon, yakni selain tidak diperlakukan sebagai masyarakatnya dalam hak dan kewajiban

juga diancam apabila ada yang meninggal di antara pendukung Pemohon maka tidak akan diizinkan untuk dikubur di Kota Gorontalo daerah asal, padahal mereka sudah menjadi warga desa tersebut;

- Bahwa selain itu di Desa Mataindo pada hari saat pencoblosan terjadi penganiayaan berat oleh pendukung (Tim Sukses Nomor Urut 1) terhadap pamannya sendiri akibat dendam hanya krena korban menerima uang dari calon kandidat yang pelaku dukung dan ternyata korban pun menerima uang pemberian dari Pasangan Calon kandidat Nomor Unit 4 Pasangan Calon H. Herson Mayulu S.I.P dan Drs. Samir Badu. M. Pd. Akibatnya, korban sekarat dan dibawa ke RSUD serta pelaku dalam proses hukum (pidana);
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan serta bukti-bukti yang Pemohon dapatkan dan belum dilampirkan maka akan Pemohon ajukan pada sidang berikutnya, di antaranya, yaitu:
- Kaset rekaman penganiayaan berat yang dilakukan oleh kepala desa (Sangadi) Desa Dumagin sampai pemasangan warga pendukung Pemohon (bukti berupa CD terlampir);
 - Bukti daftar penerima uang disertai Surat Pernyataan;
21. Bahwa adanya berbagai kesalahan dan pelanggaran sebagaimana di atas baru diketahui Pemohon setelah selesai pemilihan dan penghitungan suara kecuali ada beberapa pelanggaran sebelumnya namun tidak ditindaklanjuti oleh Panwas;
22. Bahwa oleh karena fakta-fakta sebagaimana terurai di atas menyebabkan saksi Pemohon tidak menandatangani dan menolak hasil Pleno KPU tanggal 9 Agustus 2010 (**Bukti P-1 dan Bukti P-2**);
23. Bahwa Berita Acara PPK di 4 (empat) kecamatan, Pemohon tidak punya bukti hasil Pleno PPK terkecuali di Kecamatan Bolang Uki yang Pemohon miliki karena kecamatan-kecamatan lain tidak memberi undangan kepada Pemohon dan tidak melibatkan Tim Pemenangan Pemohon;
24. Bahwa khusus Kecamatan Ponolosian Timur, Tim Pemenangan Pemohon terpaksa dengan segala upaya mendesak Ketua PPK sehingga akhirnya diberikan dan ternyata sangat rancu;

25. Bahwa hal-hal yang telah Pemohon uraikan adalah fakta hukum penyebab hilangnya dukungan dan perolehan suara sehingga semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak jujur dan tidak adil yang dilakukan Termohon;
26. Bahwa hal itu pulalah yang menjadi bukti kuat sehingga Pemohon tidak mendapat suara terbanyak sebagaimana yang diharapkan sebab terjadi keberpihakan Termohon pada Pasangan Calon lain, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 4 serta Pasangan Calon Nomor Urut 5;
27. Bahwa sangat jelas Termohon terbukti melanggar asas penyelenggara, sebab terbukti telah mengikutsertakan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga dasar hukumnya cacat (cacat hukum) sebagaimana terurai di atas;

Berdasarkan uraian serta fakta di atas Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan perkara Pemohon dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai pemenang karena memperoleh suara murni tanpa melakukan pelanggaran dan telah mengikuti persyaratan kelengkapan berkas;

Atau

Menyatakan hasil Pleno KPU cacat hukum (batal demi hukum) sehingga Pemilukada harus diulang dan apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, **Pemohon** mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Lembar Tanda Tangan Saksi peserta Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 1721/A.1/DPP-PPRN/B/VI/2010 bertanggal 10 Juni 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Nomor Seri Uang Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Bukti P-5 : Fotokopi foto hitam putih;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Pengiriman Permohonan melalui Surat Elektronik bertanggal 12 Agustus 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Kiriman Barang TIKI Nomor 02 009 392 1383 bertanggal 10 Agustus 2010 dengan tujuan Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7 Jakarta 10110;
8. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Pernyataan Nama-Nama yang Menerima Uang untuk Diajak memilih Salah Satu Kandidat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan beserta Lampirannya di Kecamatan Posigadan;
9. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Pernyataan Nama-Nama yang Menerima Uang untuk Diajak memilih Salah Satu Kandidat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan beserta Lampirannya di Desa Miam Banga;
10. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Pernyataan Nama-Nama yang Menerima Uang untuk Diajak memilih Salah Satu Kandidat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan beserta Lampirannya di Desa Momalia;
11. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Pernyataan Nama-Nama yang Menerima Uang untuk Diajak memilih Salah Satu Kandidat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan beserta Lampirannya di Desa Kombot Pinolosian Barat;
12. Bukti P-13 : Penerimaan Laporan Panwaslukada Kecamatan Posigadan atas nama Kepala Dusun IV bertanggal 1 Agustus 2010;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Termohon** menyampaikan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa tuduhan Pemohon pada poin pertama kabur karena tidak menerangkan substansi pelanggaran hukum yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Termohon;
2. Bahwa di dalam pendaftaran, Pemohon mendapati pelanggaran dari Termohon yakni meloloskan salah satu kandidat Nomor Urut 2 untuk masuk dalam daftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010-2015 atas nama Sujahri Van Gobel, S.H., M.Tp., dan Yusuf Rucban, S.Psi. Dengan ini Termohon menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Hi. Sujahri Van Gobel, S.H., M.Tp. dan Yusuf Ruchban, S.Psi. ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Bahwa dalam permohonannya, pelaksanaan perhitungan suara dari beberapa kecamatan yakni di tingkat PPK tidak mengundang pihak Pemohon sehingga menjadi bukti yang kuat bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Dengan ini Termohon menerangkan bahwa rekapitulasi perhitungan suara di semua tingkatan mulai dari TPS, PPS, PPK, sampai pada tingkat kabupaten, sesuai dengan ketentuan hanya mengundang saksi tiap Pasangan Calon sehingga keinginan Pemohon untuk diundang dan hadir dalam pelaksanaan perhitungan suara justru tidak memiliki dasar hukum;
4. Bahwa hasil penghitungan suara pada poin 9 gugatan Pemohon adalah hasil Pemilu yang didapatkan adalah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merupakan pelanggaran hukum. Dengan ini Termohon menerangkan bahwa tuduhan Pemohon dimaksud juga kabur karena tidak menjelaskan tindakan atau kegiatan pelanggaran serta peraturan yang dilanggar oleh Termohon;

5. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon pada poin 11 bahwa saksi Pemohon tidak menandatangani hasil Pleno KPU maka dengan ini Termohon menerangkan bahwa benar saksi Pemohon tidak menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara karena Pemohon tidak menghadirkan saksi dalam Rapat Pleno Terbuka penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan hal ini tidak memengaruhi jalannya Rapat Pleno terbuka sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena 4 (empat) Pasangan Calon dari 5 (lima) Pasangan Calon serta Panwas telah hadir dalam Rapat Pleno dimaksud;
6. Bahwa pada poin 13 Pemohon menyatakan Termohon membagi-bagikan uang dan sembako kepada masyarakat dan menggunakan fasilitas negara, yaitu kendaraan *ambulance* dan kendaraan Dinas Kantor Sosial dijadikan alat transportasi untuk melancarkan usaha penyaluran Sembako untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 5. Dengan ini Termohon menerangkan bahwa tuduhan itu tidak benar sehingga perlu dibuktikan;
7. Bahwa poin- poin lain yang ada dalam gugatan selain poin 1, 2, 6, 10, 11, dan 13, tidak perlu dijawab oleh Termohon karena tuduhannya bukan pada Termohon tetapi pada Pasangan Calon lainnya selaku peserta Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2010;
8. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar menolak secara keseluruhan gugatan Pemohon karena gugatan yang dibuat oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan untuk menggugat hasil Pemilu, karena pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum selesai dan masih dalam proses persiapan pemilihan putaran kedua sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, bertanggal 9 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan pada hari Jumat, 27 Agustus 2010, namun ternyata Pemohon tidak hadir. Sementara itu, kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon tidak dapat menjadi wakil Pemohon prinsipal karena Mahkamah menilai Surat Kuasa tanpa nomor dan tanggal yang diajukan ke hadapan Majelis Hakim bukan Surat Kuasa Khusus yang menyatakan secara khusus untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow di Mahkamah Konstitusi. Surat Kuasa tersebut hanya menyatakan, *“Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada ... untuk menghadap Mahkamah Konstitusi atau pejabat lainnya yang berwenang atau diberi wewenang sehubungan dengan kasus Pilkada (Pelanggaran Pilkada) oleh penyelenggara maupun oknum kandidat. Penerima kuasa juga diberikan kuasa untuk menghadap pejabat negara lainnya”*;

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk hadir dalam persidangan selanjutnya pada hari Senin, 30 Agustus 2010 sekaligus untuk menyerahkan perbaikan permohonannya;

[3.4] Menimbang bahwa dalam persidangan hari Senin, 30 Agustus 2010 ternyata Pemohon atau Kuasanya yang sah juga tidak hadir walaupun

persidangan telah ditunda selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. Sementara itu, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonannya kepada Kepaniteraan Mahkamah setelah persidangan pada hari Senin, 30 Agustus 2010 telah selesai diselenggarakan;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan hari Senin, 30 Agustus 2010 telah menyatakan keberatannya atas dua kali ketidakhadiran Pemohon dan tidak dipenuhinya tenggang waktu perbaikan permohonan Pemohon, sehingga Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk tidak dilanjutkan;

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah telah memanggil Pemohon secara patut dan sah untuk hadir di dalam dua kali persidangan yaitu pada Jumat, 27 Agustus 2010, pukul 13.30 WIB dan Senin, 30 Agustus 2010, pukul 11.00 WIB, namun Pemohon atau Kuasanya yang sah tetap tidak hadir di persidangan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam mengurus kepentingan hukumnya, sekaligus tidak serius dalam mempertahankan hak-hak hukumnya. Oleh karena itu, demi kepastian hukum bagi para pihak dan demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, serta biaya ringan maka sesuai dengan proses acara yang berlaku, Pemohon yang tidak hadir di persidangan untuk mempertahankan hak-haknya dan ketidakhadiran tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka demi hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum namun tidak hadir;

[4.2] Permohonan Pemohon gugur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Pan Mohamad Faiz